



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Jalan Yos Sudarso - Sabang

E-Mail : kpukotasabang@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SABANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG

- Menimbang : a. bahwa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;

6. Peraturan...*h*

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang, menjadi Tim Pengguna.

KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

a. Admin;

1. mengelola data referensi unit UAKPB; dan

2. mengelola data Pengguna SIMAN (User) pada, UAKPB.

b. Supervisor;

1. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Analis Satker; dan

2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

c. Koordinator...

c. Kordinator

1. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
4. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

d. Analis

1. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Masa kerja Tim Pengguna dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang.
- KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengguna, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Jenderal Kekayaan Negara ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal
4. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh;

6. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga, dan Tata Usaha Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
7. Para Anggota Tim Pengguna pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SABANG



TEUKU TAUFIQ

LAMPIRAN - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretraiat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SIMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG**

	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Teuku Taufiq, S. Sos Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang	Supervisor Satker
2	Muhammad Ihsan, SH Kapala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang	Koordinator Satker
3	Devi Afrizal Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang	Analisis Satker

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SABANG



TEUKU TAUFIQ